



PUTUSAN

Nomor 331/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTO LUKMAN BIN SATARMAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka Rt 020 Rw 009 Kel. Nendagung
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Gang Cempaka Rt 020 Rw 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gang Cempaka Rt. 020 Rw. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar alam selatan Kota Pagar alam, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Dedek dan membawa narkotika jenis ganja. Kemudian sdr. Dedek mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, lalu sdr. Dedek Melinting narkotika jenis ganja tersebut menjadi 02 (dua) lintingan yang kemudian 01 (satu) linting diberikannya kepada Terdakwa, kemudian narkotika jenis ganja tersebut dihisap berdua di samping rumah Terdakwa. Setelah selesai menghisap ganja tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedek duduk-duduk di depan rumah Terdakwa, lalu sdr. Dedek menitipkan barang bukti narkotika jenis ganja berupa bungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan diletakkan di dalam pot depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB saat itu Terdakwa didatangi saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto, saksi Candra Siregar Siagian Bin Palti Siregar Siagian, saksi Joni Ferrianto Bin M. Saridin, dan saksi Heriyanto, S.H., Bin Muslimin yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan di dalam

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) linting narkotika jenis ganja di dalam tas kecil Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto, saksi Candra Siregar Siagian Bin Palti Siregar Siagian, saksi Joni Ferrianto Bin M. Saridin, dan saksi Heriyanto, S.H., Bin Muslimin kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di luar rumah Terdakwa tepatnya di pekarangan depan rumah Terdakwa dan ditemukan bungkus narkotika jenis ganja tepatnya di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa, Kemudian setelah menemukan barang bukti ganja Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa Terdakwa diberi narkotika jenis ganja oleh sdr. Dedek lebih-kurang 06 (enam) kali dan Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa hisap sendiri;
- Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1396/NNF/2023 Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman dengan berat netto 5,510 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari kesehatan atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman diduga jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di sebuah rumah

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



yang beralamat di Gang Cempaka Rt 020 Rw 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira jam 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Gang Cempaka Rt 020 Rw 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Dedek dan membawa narkotika jenis ganja. Kemudian sdr. Dedek mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, lalu sdr. Dedek melinting narkotika jenis ganja tersebut menjadi 02 (dua) lintingan yang kemudian 01 (satu) linting diberikannya kepada Terdakwa, kemudian barang tersebut dihisap berdua di samping rumah Terdakwa. Setelah selesai menghisap ganja tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedek duduk-duduk di depan rumah Terdakwa, lalu sdr. Dedek menitipkan barang bukti narkotika jenis ganja berupa bungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan diletakkan di dalam pot depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB saat itu Terdakwa didatangi saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto, saksi Candra Siregar Siagian Bin Palti Siregar Siagian, saksi Joni Ferrianto Bin M. Saridin, dan saksi Heriyanto, S.H., Bin Muslimin yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) linting narkotika jenis ganja di dalam tas kecil Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto, saksi Candra Siregar Siagian Bin Palti Siregar Siagian, saksi Joni Ferrianto Bin M. Saridin, dan saksi Heriyanto, S.H., Bin Muslimin kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di luar rumah Terdakwa tepatnya di pekarangan depan rumah Terdakwa dan ditemukan bungkus narkotika jenis ganja tepatnya di dalam pot bunga di depan rumah Terdakwa, Kemudian setelah menemukan barang bukti ganja Terdakwa dan barang

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa Terdakwa diberi narkoba jenis ganja oleh sdr. Dedek lebih-kurang 06 (enam) kali dan Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 1396/NNF/2023 Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman dengan berat netto 5,510 gram;
- Bahwa dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 1397/NNF/2023 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kesehatan atau dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam Bentuk tanaman diduga jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 331/PID/2023/PT PLG tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID/2023/PT PLG tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam NO. REG. PERKARA : PDM-113/PGA/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anto Lukman Bin Satarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 01 (satu) Bungkus plastik kresek warna hitam yang didalam nya berisikan 02 (dua) paket terbungkus kertas Koran yang diduga narkotika jenis ganja dan 01 (satu) ball kertas papir dan 01 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 9,26 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



1. Menyatakan Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,68 gram, sisa hasil pemeriksaan netto 5,510 gram, dan 1 (satu) lembar kertas papier, dan 1 (satu) buah lintingan berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,22 gram, yang habis digunakan untuk pemeriksaan;
(Dimusnahkan);
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga (Reg. Banding Nomor 9/Akta/Pid/2023/PN Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



pada tanggal 9 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 13 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERKAIT TIDAK TERBUKTINYA UNSUR YANG TERDAPAT DALAM PASAL PASAL 114 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA.

Bahwa setelah kami baca dan perhatikan dengan seksama, menurut kami putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Pagar Alam telah diuraikan dengan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tepat (keliru), sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, **tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yang mana hal tersebut akan kami uraikan dibawah ini:

Bahwa sebagaimana pada Halaman 6 s/d Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saksi Joni Febrianto Bin M. Saridin dan saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dibawah sumpah, para pokoknya menerangkan bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira jam 20.30 WIB mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Cempaka Rt. 020 Rw. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Dedek menitipkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam tas dikamar Terdakwa, Terdakwa dapatkan dapatkan dari Sdr. Dedek sebagai upah karena Sdr. Dedek menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam pot;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa kalau ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, Terdakwa akan memberikannya / menjualkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja tersebut didalam pot agar tidak mudah diketahui oleh orang lain;

Bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil keputusannya karena tidak secara menyeluruh melihat fakta persidangan awalan niat dan cara perbuatan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, karena sebagaimana uraian diatas, ada fakta yang hilang dalam uraian Majelis Hakim, yaitu dari niat dan tujuan Terdakwa yang menerima narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Sdr. Dedek, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, yang mana fakta yang hilang tersebut menurut kami Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai bermain judi dan kehabisan uang, baru muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan uang (dan seterusnya);
- bahwa Sdr. Dedek menitipkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam tas dikamar Terdakwa, Terdakwa dapatkan dapatkan dari Sdr. Dedek sebagai upah karena Sdr. Dedek menitipkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam pot;
- bahwa kalau ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, Terdakwa akan memberikannya / menjualkannya;
- bahwa tujuan Terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja tersebut didalam pot agar tidak mudah diketahui oleh orang lain;

Bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, jika dilihat dari niat dan cara terdakwa diawal, meyakinkan kami Penuntut Umum bahwa memang perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur sebagai berikut ;

“barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Dengan pertimbangan fakta, bahwa memang niat dan tujuan Terdakwa tersebut adalah benar untuk mendapatkan upah dari Sdr. Dedek karena menerima titipan narkoba jenis ganja dan kalau ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, Terdakwa akan memberikannya / menjualkannya; (memenuhi unsur *“menerima atau menjadi perantara dalam jual beli”*);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga Tanggal 02 November 2023 agar sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 September 2023 yaitu:

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Anto Lukman Bin Satarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anto Lukman Bin Satarman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) Bungkusan plastic kresek warna hitam yang di dalam nya berisikan 02 (dua) paket terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja dan 01 (satu) ball kertas papir dan 01 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto 9, 26 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 2 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



Menimbang bahwa barang bukti yang disita diajukan dalam perkara ini dipersidangan adalah berupa 2 (dua) bungkus ganja kering dengan berat \pm 6,68 gram;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurangi pidana penjara tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana yang dikehendaki Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 2 November 2023, yang dimintakan

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Lukman Bin Satarman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,68 gram, sisa hasil pemeriksaan netto 5,510 gram, dan 1 (satu) lembar kertas papier, dan 1 (satu) buah lintingan berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,22 gram, yang habis digunakan untuk pemeriksaan;(Dimusnahkan);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Efran Basuning, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H., dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.**

TTD

2. **Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

TTD

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Budi Suarno, S.H.

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 331/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)